

## ABSTRAK

Ari Nanda, 2022, “Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan” Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing Lely Shofa Imama, L.c. M.S.I.

**Kata Kunci:** Akad *Qardhul Hasan*, Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)

Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) merupakan pembiayaan tanpa adanya jaminan yang diberikan oleh BMT NU kepada anggota yang dilakukan secara berkelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang dengan menggunakan akad *qardhul hasan*. Pada awalnya pembiayaan akad *qardhul hasan* hanya dapat dilakukan oleh individu saja, namun dalam perkembangannya pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* dapat dilakukan secara kelompok atau jamaah yang memang dikhususkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan hal tersebut peneliti memfokuskan pada dua masalah, pertama bagaimana penerapan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan? Kedua bagaimana kesesuaian penerapan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dengan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan penelitian, serta triangulasi. Dengan informan atau narasumber adalah kepala cabang, bagian pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah), dan anggota dalam pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah) dengan akad *qardhul hasan*.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pertama, dalam prosedur penerapan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dilaksanakan dengan KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sebagai *muqrid* dan anggota kelompok LASISMA sebagai *muqtarid*. Pada pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA *muqtarid* membayar *jazaul ihsan* atau balas jasa seikhlasnya yang tidak diakui sebagai pendapatan oleh BMT NU. Kedua, Pembiayaan LASISMA yang diterapkan di BMT NU sudah sesuai dengan akad *qard* yaitu termasuk akad sosial dan tolong menolong serta anggota hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya saja kepada pihak BMT NU adapun balas jasa seikhlasnya yang diberikan oleh anggota kepada pihak BMT NU tidak diakui sebagai pendapatan akan tetapi disalurkan sebagai dana sosial.